



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/44 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENDAMPINGAN PEMOTRETAN  
KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemotretan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, maka perlu dibentuk Tim Pendataan Dan pendampingan Pemotretan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan Dan Pendampingan Pemotretan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

✕ *Mk*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pendataan dan Pendampingan Pemotretan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pendataan dan Pendampingan Pemotretan Kartu Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
1. melakukan pendataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  2. menginventarisir dan mengolah data-data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga yang belum memiliki Kartu Tanda Pengenal;
  3. menetapkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga yang akan mengikuti pemotretan;
  4. mendampingi kegiatan pemotretan kepada para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  5. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pemotretan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.



**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALLINGGA.

TASDIK

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. ;

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Tim Pendataan dan Pendampingan Pemotretan yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 060/44 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN  
 PENDAMPINGAN PEMOTRETAN KARTU  
 TANDA PENGENAL PEGAWAI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN DAN PENDAMPINGAN  
 PEMOTRETAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	6 (enam) Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK